



KEPALA DESA BODAS
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BODAS
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BODAS
KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BODAS,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bodas Kecamatan Watukumpul Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bodas Kecamatan Watukumpul Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Bodas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Bodas Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Bodas Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BODAS
dan
KEPALA DESA BODAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BODAS KECAMATAN WATUKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bodas Kecamatan Watukumpul Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp2.083.984.119,00	
2. Belanja Desa	Rp2.083.984.119,00	
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
SILPA	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bodas Kecamatan Watukumpul.

Ditetapkan di Bodas
pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA BODAS,



Diundangkan di Bodas
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA BODAS,



ARIS WIBOWO

LEMBARAN DESA BODAS TAHUN 2025 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BODAS
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.080.212.935,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.771.184,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.083.984.119,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	504.948.880,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	280.192.804,00	
5.3.	Belanja Modal	1.284.442.435,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.083.984.119,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BODAS, 31 Desember 2025
 KEPALA DESA

 KIRNO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BODAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.080.212.935,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.771.184,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.083.984.119,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>612.628.119,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	577.322.184,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.475.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.475.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	368.845.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	368.845.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.164.480,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.164.480,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	23.773.304,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.773.304,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.240.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.240.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.400.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.600.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	29.600.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa (BPD, RT, RW, PKK dll)	2.624.400,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	2.624.400,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.486.435,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.486.435,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.486.435,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	15.100.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.100.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	10.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.719.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.719.500,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.719.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.365.556.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	60.600.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	16.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	43.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.245.656.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	PBH
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.059.700.000,00	PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.059.700.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	82.556.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	82.556.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	93.400.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	93.400.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	20.000.000,00	DDS
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	10.000.000,00	DDS
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	22.300.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)	16.300.000,00	DDS
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	16.300.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>39.400.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.400.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	14.400.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Des a	15.000.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPM D	3.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>52.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	22.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	12.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	10.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>14.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	14.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	2.083.984.119,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BODAS, 31 Desember 2025

KEPALA DESA

KABNO